



## GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51  
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu diubah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat. :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 464);
12. Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 56)
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Provinsi Lampung.
8. Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional, yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan Kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh Lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila terdapat permasalahan hukum atau gugatan hukum.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah Lembaga negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik di bidang ketenagakerjaan dan/atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Jaminan Kesehatan adalah jaminan Kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS.

21. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
22. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas dan fungsi fraksi.
23. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.
24. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
25. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SSH Barang dan Jasa adalah harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
26. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas tertinggi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Biaya Riil yang selanjutnya disebut Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
28. Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan moda transportasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
  - a. uang harian luar dan dalam daerah dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan harga tertinggi sesuai standar satuan harga satuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. biaya penginapan/hotel luar dan dalam daerah dibayarkan sesuai biaya *lumpsum* dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang standar harga satuan.
  - c. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan.
  - d. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya *lumpsum* berdasarkan fasilitas transportasi.
  - e. Biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya *lumpsum*, dan dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *lumpsum*.
  - f. Sewa Kendaraan luar dan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan standar harga satuan.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan.

- (4) Perjalanan dinas/kunjungan kerja diluar program yang telah ditentukan hanya dapat dilakukan apabila mendapat undangan resmi dari Lembaga Pemerintah dan/atau sesuai kepentingan Lembaga/instansi, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:
  - a. Surat Tugas dari Pimpinan DPRD;
  - b. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Transportasi perjalanan dengan menggunakan:
    1. Kendaraan roda empat, dapat berupa:
      - a) bukti pembelian bahan bakar;
      - b) bukti pembelian penyeberangan; dan
      - c) bukti tol (apabila ada)
    2. Sewa kendaraan dapat diberikan ke anggota DPRD beserta staf pendampingnya/Sekretariat DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Dalam hal bukti pembayaran hotel tidak dapat diperoleh wajib melampirkan dokumentasi/foto kegiatan dan pakta integritas tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas secara *lumpsum*.
  - e. Setelah melaksanakan perjalanan dinas masing-masing pelaksana perjalanan dinas membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 - 11 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 - 11 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

- (4) Perjalanan dinas/kunjungan kerja diluar program yang telah ditentukan hanya dapat dilakukan apabila mendapat undangan resmi dari Lembaga Pemerintah dan/atau sesuai kepentingan Lembaga/instansi, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:
  - a. Surat Tugas dari Pimpinan DPRD;
  - b. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Transportasi perjalanan dengan menggunakan:
    1. Kendaraan roda empat, dapat berupa:
      - a) bukti pembelian bahan bakar;
      - b) bukti pembelian penyeberangan; dan
      - c) bukti tol (apabila ada)
    2. Sewa kendaraan dapat diberikan ke anggota DPRD beserta staf pendampingnya/Sekretariat DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Dalam hal bukti pembayaran hotel tidak dapat diperoleh wajib melampirkan dokumentasi/foto kegiatan dan pakta integritas tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas secara *lumpsum*.
  - e. Setelah melaksanakan perjalanan dinas masing-masing pelaksana perjalanan dinas membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 - 11 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 - 11 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**  
  
**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 42**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 41 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 11 - 2023

**A. FORMAT SURAT PERNYATAAN RILL**

**SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Berdasarkan surat perjalanan dinas nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
<b>JUMLAH</b>		

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telukbetung, .....  
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

Mengetahui/Menyetujui  
Pegguna Anggaran

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

## B. MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan moda transportasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Eselon, Pangkat/Golongan	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1.	Pimpinan DPRD	A	Bisnis/ Ekonomi	Ekspres/ Reguler	Eksekutif	Sesuai Peraturan Perundang- undangan
2.	Anggota DPRD	A	Ekonomi	Ekspres/ Reguler	Eksekutif	Sesuai Peraturan Perundang- undangan

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

**B. MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS**

Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan moda transportasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:


No.	Eselon, Pangkat/Golongan	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1.	Pimpinan DPRD	A	Bisnis/ Ekonomi	Ekspres/ Reguler	Eksekutif	Sesuai Peraturan Perundang- undangan
2.	Anggota DPRD	A	Ekonomi	Ekspres/ Reguler	Eksekutif	Sesuai Peraturan Perundang- undangan

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004